

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA**

Skripsi

Oleh

**Umaira Putri Azahra
NPM. 2112011013**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA

**Oleh :
Umaira Putri Azahra**

Kejahatan pembunuhan dalam keluarga (domestic homicide) merupakan fenomena sosial yang mengguncang, di mana lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi tempat kekerasan fatal, dipicu oleh konflik keluarga, tekanan ekonomi, perselingkuhan, gangguan psikologis, dan pergeseran nilai sosial akibat modernisasi. Fenomena ini sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kota Metro, Provinsi Lampung, dengan kasus nyata seperti pembunuhan akibat pertengkaran ayah kandung dengan ayah tiri, yang menunjukkan kegagalan fungsi keluarga dan lemahnya kontrol sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah aktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dalam keluarga dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan dalam keluarga.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Satreskrim Polres Metro, Ahli Kriminologi , Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Ketua RT wilayah Margorejo Metro Selatan. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan . Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Hasil Penelitian dalam Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan dalam Keluarga : Kejahatan pembunuhan dalam keluarga merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan emosional, seperti emosi negatif berupa rasa marah, dendam, cemburu, sakit hati, dan frustrasi yang tidak terkelola dengan baik, sehingga pelaku kehilangan kemampuan mengendalikan diri dan bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan akibat hukum. Faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga dan sosial, meliputi ketidakharmonisan hubungan keluarga, konflik rumah tangga yang berlangsung lama, lemahnya fungsi kontrol sosial dalam keluarga, tekanan ekonomi, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung penyelesaian konflik secara damai, yang berperan sebagai pemicu dan penguat terjadinya tindak kekerasan. Pembunuhan dalam keluarga pada kasus yang diteliti bukan merupakan perbuatan yang direncanakan secara matang, melainkan reaksi spontan terhadap akumulasi konflik dan tekanan emosional yang mencapai titik puncak. Dalam upaya penanggulangan,

Umaira Putri Azahra

selain melalui upaya penal yang bersifat represif melalui proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP, diperlukan pula upaya non-penal yang bersifat preventif. Upaya non-penal tersebut meliputi peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan kontrol sosial, edukasi hukum dan membentuk lingkungan peduli sebagai langkah pencegahan agar konflik keluarga tidak berkembang menjadi tindak kekerasan yang fatal. Pendekatan non-penal ini berfungsi sebagai pelengkap kebijakan penal guna menekan angka kejahatan pembunuhan dalam keluarga secara berkelanjutan.

Saran, Diperlukan kebijakan integratif antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan pemerintah daerah untuk menurunkan angka kriminalitas dalam rumah tangga dan bagi keluarga korban, perlu diberikan dukungan psikososial agar dapat pulih dari trauma.

Kata Kunci : Kriminologis, Pembunuhan, Keluarga

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF MURDER IN THE FAMILY

By:

Umaira Putri Azahra

Domestic homicide is a shocking social phenomenon, where the family environment that should be a place of protection instead becomes a place of fatal violence, triggered by family conflict, economic pressure, infidelity, psychological disorders, and shifts in social values due to modernization. This phenomenon often occurs in various regions of Indonesia, including Metro City, Lampung Province, with real cases such as murder due to quarrels between biological fathers and stepfathers, which shows the failure of family function and weak social control. The problem in this study is: What are the factors that cause the occurrence of domestic homicide and how are efforts to overcome domestic homicide.

The research method uses a normative and empirical juridical approach. The sources for this study were investigators from the Metro Police Criminal Investigation Unit, criminology experts, lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, and the neighborhood head of the Margorejo neighborhood association (RT) in South Metro. Data were collected through literature review and fieldwork. The data analysis used was qualitative juridical.

Research Results in the Criminological Analysis of Murder Crimes within the Family: Murder crimes within the family are the result of an interaction between internal and external factors. Internal factors originate from within the perpetrator related to psychological and emotional conditions, such as negative emotions in the form of anger, revenge, jealousy, hurt, and frustration that are not managed well, so that the perpetrator loses the ability to control himself and acts impulsively without considering the legal consequences. External factors originate from the family and social environment, including disharmony in family relationships, long-standing domestic conflicts, weak social control functions within the family, economic pressure, and a social environment that does not support peaceful conflict resolution, which acts as a trigger and reinforcer for the occurrence of violence. Murder within the family in the cases studied was not a carefully planned act, but rather a spontaneous reaction to the accumulation of conflict and emotional stress that reached a peak. In efforts to overcome this, in addition to repressive penal efforts through the process of investigation, prosecution, and imposition of criminal sanctions based on the provisions of the Criminal Code, non-penal efforts that are preventive in nature are also needed. These non-penal efforts include enhancing the role of families and communities in strengthening social control, providing legal education, and creating a

Umaira Putri Azahra

caring environment as a preventative measure to prevent family conflict from escalating into fatal violence. This non-penal approach complements penal policies to sustainably reduce the number of domestic homicides.

Suggestion, integrative policies are needed between law enforcement officials, social institutions and local governments to reduce crime rates in households and for victims' families, psychosocial support needs to be provided so they can recover from trauma.

Keywords: Criminology, Murder, Family

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA**

Oleh:

**Umaira Putri Azahra
NPM. 2112011013**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN
PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA**

Nama Mahasiswa : **Umaira Putri Aazahra**

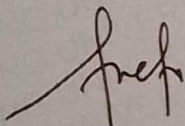
No. Pokok Mahasiswa : **2112011013**

Bagian : **Hukum Pidana**

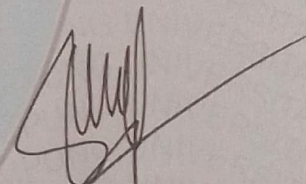
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

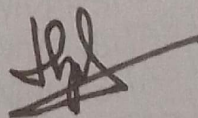


Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

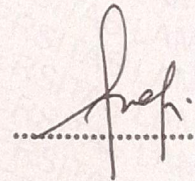


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

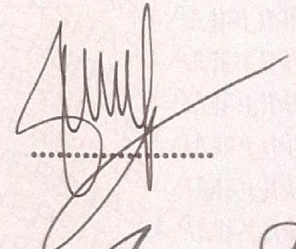
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

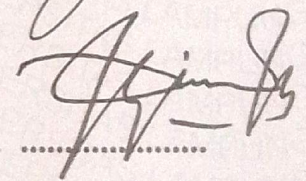
Ketua Penguji : **Firganefi, S.H, M.H.**



Sekretaris/Aggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umaira Putri Azahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011013

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Dalam Keluarga**”, adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila Kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, Kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



Umaira Putri Azahra
NPM. 21120110213

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Umaira Putri Azahra, Penulis dilahirkan di Baradatu pada tanggal 26 April 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua saudara, dari pasangan Bapak Bibit Heru Widada, S.Pd. dan Ibu Darwanti Yuliani, S.Pd. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Dharma

Wanita yang diselesaikan pada Tahun 2009. Penulis melanjutkan Pendidikan ke SD Negeri 2 Metro Selatan yang diselesaikan tahun 2015. Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama SMP Muhammadiyah 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2018, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas SMA Muhammadiyah 1 Metro yang diselesaikan pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis juga aktif mengikuti organisasi UKM- F Persikusi, Penulis melaksanakan pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Kelurahan Bumi Agung Wates, Selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Setiap proses memiliki waktunya sendiri untuk sampai pada hasil terbaik.”

(Umaira Putri Azahra)

“Nothing in the world is worth having or worth doing unless it means effort, pain,
difficulty.”

(Theodore Roosevelt)

“Hidup tidak selalu menjadi yang paling kuat, melainkan tentang berani merayakan diri
sendiri setelah melewati hari-hari yang tidak mudah.”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Alhamduillahirrobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas Rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya

kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Orangtuaku tercinta,

“ Ibu Darwanti Yuliani”

Yang telah mendidik dan membesarkanku dengan segenap jiwa raganya, memberi kasih sayang serta rasa cinta yang tidak akan pernah bisa pudar. Berkat perjuangan dan doa baik ibuku, penulis bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan selalu berusaha membahagiakan kalian. Semoga Tuhan membalas kebaikan orang tuaku dengan limpahan Rahmat, Karunia Kesehatan dan Kebahagiaan.

Kakakku tercinta

Maheta Putra Sastrawan

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan bersedia menjadi penolong, pendengar dan penghibur tanpa pamrih Ketika aku mengalami kesulitan.

Semua sahabat terbaikku yang senantiasa membantu pada proses penyelesaian skripsi.

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan hidayahnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Polres Metro Lampung)”, Sebagai Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu, memberikan dorongan semangat, dan memberikan arahan dalam melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat serta masukan dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat serta masukan dalam penulisan skripsi;

8. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran dalam penulisan skripsi;
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran dalam penulisan skripsi;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
11. Seluruh staff dan karyawan administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Bapak Hendra Safuan, S.H.,M.H. ; Bapak Erva Prasetyo, S.H. ; Bapak Felix Apri, S.Pd.SD ; Bapak Teuku Fahmi, Sos.,M.Krim. dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku narasumber yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data serta informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Ibuku Tercinta, Ibu Yuli yang sangat tulus membesarkan, mendidik, mendoakan, menyemangati dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Tanpa restu, semangat,dan bimbingan ibu, saya tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti;
14. Kakak Tercinta, Maheta Putra Sastrawan, terima kasih telah menemani, mendoakan, membantu, memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bisa membanggakan ibu kita;
15. Seluruh keluarga besar UPTD SDN 10 Metro Pusat, yang telah banyak membantuku dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
16. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
17. Sahabatku sejak SMP Lintang Safira dan Kireina Nabilah Annur yang selalu menemani Penulis di setiap saat. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, semangat dan selalu menghibur dengan canda tawa. Semoga persahabatan kita akan tetap terjaga dan kesuksesan sellu menyertai kita dimasa depan;

18. Kepada Rafadhea, Shafira, Rara, Fern, Nabila, Anisa dan Nadin sahabatku di perkuliahan terima kasih telah menemani penulis dan memberikan dukungan penuh dari awal semester perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tidak berhenti sampai sini, semoga kalian dapat menyelesaikan skripsi kalian dan kesuksesan selalu menyertai kita di masa depan;
19. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Penulis,



Umaira Putri A

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Kriminologi	14
B. Pengertian Kejahatan dan Jenis Kejahatan	21
C. Pengertian Kejahatan Pembunuhan	27
D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	31
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan	34
III. METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Jenis Pendekatan Masalah.....	40
C. Sumber Data dan Jenis Data	42
D. Penentuan Narsasumber.....	42
E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Analisis Data.....	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....45

A. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kejahatan Pembunuhan

dalam Keluarga45

B. Upaya Penanggulangan terhadap Kasus kejahatan Pembunuhan

dalam Keluarga61

V. PENUTUP

A.Simpulan.....75

B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat di berbagai lapisan dan waktu. Ia menjadi refleksi dari dinamika sosial yang kompleks, di mana interaksi antara individu, lingkungan, serta sistem nilai sosial dapat menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mengguncang nurani manusia adalah tindak pidana pembunuhan, terutama bila dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Fenomena pembunuhan dalam keluarga (*domestic homicide*) tidak hanya menimbulkan korban fisik, tetapi juga luka sosial dan moral yang mendalam karena melanggar nilai kemanusiaan dan fungsi utama keluarga sebagai tempat perlindungan, kasih sayang, serta pendidikan moral.

Keluarga idealnya merupakan institusi sosial pertama yang menanamkan nilai moral, kasih sayang, serta pembentukan karakter bagi setiap individu. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua keluarga mampu menjalankan peran tersebut secara harmonis. Ketegangan dalam hubungan rumah tangga, tekanan ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan psikologis, hingga masalah kecanduan alkohol atau narkoba sering kali menjadi pemicu konflik yang berujung fatal. Pembunuhan dalam keluarga menjadi bentuk kegagalan fungsi sosial dan emosional keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi ruang kekerasan.¹

¹ Saly, J. N., dkk. (2023). *Pelanggaran Sila Kedua Pancasila terkait Pembunuhan Anak terhadap Ibu Kandung sesuai UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 55–63.

Beberapa penelitian terbaru di Indonesia turut menyoroti persoalan ini. Faktor lingkungan keluarga yang disfungsi dan tekanan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya pembunuhan oleh anak terhadap orang tua. Lemahnya peran lembaga hukum dan sosial dalam mencegah kekerasan domestik yang berujung pada pembunuhan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya analisis kriminologis untuk mengungkap akar permasalahan sosial, psikologis, dan budaya yang mendasari tindak pidana tersebut.²

Selain faktor internal keluarga, perubahan nilai sosial akibat modernisasi dan globalisasi juga turut berpengaruh. Masyarakat yang semakin individualistik, hilangnya komunikasi antar anggota keluarga, serta menurunnya penghormatan terhadap otoritas orang tua menjadi indikator terjadinya pergeseran nilai yang berimplikasi pada meningkatnya kekerasan dalam keluarga. Dalam banyak kasus, pembunuhan tidak semata disebabkan oleh motif ekonomi atau balas dendam, tetapi oleh kegagalan emosional dan ketidakmampuan mengelola konflik.

Dari sudut pandang penegakan hukum, kasus pembunuhan dalam keluarga juga menimbulkan dilema tersendiri bagi aparat penegak hukum. Hubungan kekerabatan antara pelaku dan korban sering kali mempersulit proses penyidikan dan penuntutan karena adanya tekanan sosial, rasa malu, atau intervensi keluarga besar. Namun, secara hukum positif, pembunuhan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana berat dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 338–340 KUHP, serta penegasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan dalam keluarga.

Kehadiran hukum Pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang

² Sidauruk, A. A. H. B. P., Tamza, F. B., & Firganefi. (2022). *Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana oleh Orang Terdekat (Studi pada Polresta Bandar Lampung)*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3), 45–58.

dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana kerugian yang kita pahami dalam istilah keperdataan namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana Unsur-unsur terpenuhinya kejahatan itu dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu dari spritualisme dan juga dari naturalisme, termasuk juga untuk melihat unsur kriminologi dalam pembunuhan terhadap keluarga.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul.³

Pada dasarnya, kehadiran hukum Pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana kerugian yang kita pahami dalam istilah keperdataan namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan

³ Efendi, Tolib. Dasar-Dasar Kriminologi. Malang: Setara Press 2017.

dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya lebih berat.⁴

Disebutkan pula bahwa hubungan antara kriminologi dengan ilmu hukum pidana, yaitu apabila dalam ilmu hukum pidana objeknya adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau berkaitan dengan pidana dan tujuannya agar dapat dimengerti lalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah seorang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana caranya tersebut bisa mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor seperti pergaulan dan pendidikan yang kurang dalam keluarga. Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang dalam sejarah perkembangannya bersamaan dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi pada Tahun 1850. P.Topinard, adalah seorang ahli Antropologi Prancis yang pertama kali memberikan penjabaran mengenai kriminologi.

Berkonsentrasi pada ilmu kriminologi adalah pencarian mengapa dan bagaimana kejahatan terjadi. Hal ini termasuk mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan. Selain itu, dampak kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan. Pada akhirnya, kriminologi hanya merekomendasikan bagaimana mencegah atau menaklukkannya, rencana yang diajukan sangat rumit dan sangat luas.

Kasus tragedi duel mau ini dalam penyelidikan intensif kepolisian. Sebanyak empat saksi telah diperiksa terkait insiden tersebut, demikian diungkapkan Kabid Humas

⁴ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta, Sinar Grafika), 2016, hlm.112- 114.

Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik, Rabu (10/7/2024). "Sejauh ini sudah ada empat saksi yang telah diperiksa penyidik Satreskrim Polres Metro," ujar Umi saat dikonfirmasi. Para saksi tersebut adalah pelaku berinisial RH (46), AI (42) selaku istri pelaku sekaligus mantan istri korban, RDP (22) anak sulung korban, dan RD (11) anak bungsu korban. Sebelumnya, insiden tragis ini terjadi pada Senin (8/7/2024) malam di rumah pelaku di Kelurahan Margorejo. Peristiwa tersebut bermula dari pertengkaran antara Indra Jaya dan RH, yang dipicu oleh ketidakpuasan Indra Jaya atas perlakuan RH terhadap anaknya. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Iptu Rosali, korban Indra Jaya tidak terima anaknya dibentak oleh RH, yang kini menjadi ayah tiri anaknya.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan tentang Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan dalam Keluarga menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga menelaah faktor-faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Pendekatan kriminologis memungkinkan peneliti memahami mengapa seseorang yang seharusnya memiliki ikatan emosional kuat dengan korban justru menjadi pelaku kejahatan paling kejam. Melalui analisis tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sebab, akibat, serta solusi yang tepat dalam mencegah terjadinya pembunuhan dalam lingkup keluarga di masa depan.

Kriminologi serta upaya menanggulangi dari penyelesaian masalah tersebut, sedikit mengenai kriminologi, Kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang kausalitas suatu kejadian atau fenomena serta cara-cara yang membahas mengenai masalah kejahatan dengan secara terperinci sehingga mengetahui faktor kejahatan terjadi berdasarkan sudut pandang kausalitas dari sebuah peristiwa, gejala sosial dan keterkaitanya dengan ilmu psikologi guna mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi.

Berkaitan dengan kejahatan pembunuhan terhadap keluarga yang terjadi di Metro, peneliti menyajikan beberapa contoh kasus yang diberitakan melalui laman Kompas sebagai gambaran umum fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai

berikut :

1. Kasus Pembunuhan Kakak Beradik Di Pesisir Barat, Lampung

Penanganan Kasus Pembunuhan Dua Anak Kakak Beradik Berinisial A (8) Dan H (4) Di Pesisir Barat, Lampung, Mulai Menemukan Titik Terang. Polisi Mengamankan Seorang Terduga Pelaku Berinisial E (22), Seorang Mahasiswa Yang Juga Merupakan Tetangga Korban. Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pahala Simanjuntak, Menjelaskan Bahwa Dari 23 Saksi Yang Diperiksa, Keterangan Mengarah Kepada E Karena Ia Sering Memberikan Keterangan Yang Berubah-Ubah. E Kemudian Diamankan Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut. Motif Sementara Diduga Berkaitan Dengan Perselisihan Dan Kecemburuan Orang Tua E Terhadap Orang Tua Korban, Terutama Setelah Melihat Hasil Kebun Keluarga Korban Yang Lebih Berlimpah. Beberapa Tetangga Juga Menyebut Bahwa Kedua Korban Sering Pergi Ke Kebun Durian Hingga Sore Hari, Sementara Orang Tua Mereka Sedang Meladang Tidak Jauh Dari Lokasi Rumah Mereka Dan Rumah Pelaku. Kedua Korban Ditemukan Warga Pada Malam Hari (21/5), Dalam Kondisi Berpelukan Dan Bersimbah Darah, Dengan Luka Parah Di Bagian Kepala Serta Satu Tangan Korban Yang Terputus. Lokasi Temuan Berada Di Area Perkebunan Dekat Jurang Di Dusun Teba Langgar. Hingga Kini, Penyidik Polda Lampung Masih Melakukan Pemeriksaan Intensif Terhadap E Untuk Memastikan Motif Dan Pembuktian Lebih Lanjut.⁵

2. Kasus Pembunuhan Di Kampung Marga Jaya, Way Kanan⁶

Polres Way Kanan mengungkap kasus pembunuhan dengan tersangka DW (17) dan E (40), yang merupakan anak dan ayah kandung, keduanya berdomisili di Kampung Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin. Kasus ini dipaparkan oleh Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna pada 6 Oktober 2022. Kasus bermula dari laporan orang hilang atas nama Juwanda (26) pada 1 Juli 2022. Korban diketahui hilang sejak 24 Februari 2022. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Negara Batin, kecurigaan mengarah kepada DW. Hasil interogasi

⁵ <https://tribrataneews-respringsewu.lampung.polri.go.id/detail-post/polisi-akhirnya-menangkap-pelaku-pembunuhan-kakak-adik-di-pesisir-barat>

⁶ tribrataneews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-way-kanan-ungkap-kasus-pembunuhan-satu-keluarga-di-negara-batin

menunjukkan bahwa DW dan ayahnya, E, terlibat dalam pembunuhan Juwanda, yang ternyata adalah kakak tiri serta keponakan para pelaku. Korban dibunuh saat tidur dengan cara dipukul menggunakan besi sepanjang 1,5 meter, kemudian diikat, diseret ke dapur hingga meninggal, lalu jasadnya diangkut menggunakan mobil pick-up dan dikubur di area kebun tebu/singkong. Motif utama pembunuhan adalah perselisihan warisan. DW ditangkap pada 5 Oktober 2022 tanpa perlawanan. Ia kemudian menunjukkan lokasi kuburan korban. Pelaku E ditangkap di Lampung Selatan pada hari yang sama. Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa pelaku E juga mengaku telah melakukan empat pembunuhan lain, yaitu terhadap ayah kandungnya (Zainudin, 66), ibu tirinya (Siti Romlah, 57), kakak kandungnya (Wawan Wahyudin, 46), dan keponakannya (Zahra, 6). Empat korban tersebut dibunuh menggunakan kapak dan dicekik, lalu dibuang ke sumur bekas septic tank dan ditutup semen. Barang bukti yang diamankan meliputi batang besi, kapak, dan handphone. Pelaku dijerat Pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, dan dapat berkembang menjadi Pasal 340 KUHP jika terbukti pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti memandang bahwa kejahatan pembunuhan dalam keluarga merupakan persoalan hukum yang kompleks dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan pada umumnya. Kompleksitas tersebut tidak hanya terletak pada perbuatan pidananya, tetapi juga pada relasi emosional antara pelaku dan korban, motif yang melatarbelakangi perbuatan, serta dampak sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis kriminologis terhadap kejahatan pembunuhan dalam keluarga menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara lebih mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dinamika hubungan antara pelaku dan korban, serta efektivitas pola penanggulangan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan dalam Keluarga (Studi Kasus

Satreskrim Polres Metro)”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dalam keluarga?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kasus kejahatan pembunuhan dalam keluarga?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, berkaitan dengan ilmu kriminologi khususnya analisis kriminologi terjadinya kejahatan pembunuhan terhadap keluarga. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada wilayah hukum Kepolisian Satreskrim Polres Metro dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan pembunuhan terhadap keluarga
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pembunuhan terhadap keluarga.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi Ilmu Hukum dan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah keilmuan mengenai analisis Kriminologi terjadinya kejahatan pembunuhan terhadap keluarga.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu lembaga negara maupun lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas birokrasi, pengetahuan pada masyarakat umum agar bijak dalam bersosial melakukan tindakan yang

dapat dikaitkan dengan analisis Kriminologi terjadinya kejahatan pembunuhan terhadap keluarga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu struktur konseptual yang menyajikan hubungan antara teori dan variable yang akan diteliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan persoalan yang telah dijelaskan, maka teori- teori yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan tentang analisis Kriminologi terjadinya kejahatan pembunuhan.

a. Teori Faktor penyebab kejahatan

Teori faktor penyebab kejahatan dalam kriminologi bertujuan untuk menjelaskan latar belakang mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Para ahli kriminologi Indonesia pada umumnya membagi faktor penyebab kejahatan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pembagian ini dianggap relevan karena kejahatan tidak pernah lahir dari satu sebab tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara kondisi individu pelaku dengan lingkungan sosial tempat dia hidup.

Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang muncul akibat adanya ketidakseimbangan antara dorongan pribadi individu dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ketidakseimbangan tersebut dapat bersumber dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sosialnya.⁷ Pandangan serupa dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa perilaku kriminal adalah hasil proses sosial yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan, sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan.⁸

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemahaman terhadap faktor penyebab kejahatan sangat penting dalam kebijakan hukum pidana, karena tanpa mengetahui akar penyebab kejahatan, upaya penanggulangan hanya akan bersifat represif dan tidak menyentuh persoalan mendasar.⁹

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 45.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 64.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*

Oleh karena itu untuk faktor yang berasal dari dalam manusia dan faktor yang berasal dari luar diri manusia menjadi landasan utama dalam menganalisis terjadinya kejahatan pembunuhan dalam keluarga, antara lain :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan, yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan, kepribadian, sikap batin, dan kemampuan individu dalam mengendalikan emosi. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa faktor internal mencakup dorongan emosional seperti marah, dendam, cemburu, frustrasi, serta lemahnya pengendalian diri yang dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁰

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku, khususnya lingkungan sosial tempat individu berinteraksi. Faktor ini meliputi lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, pergaulan sosial, serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa lemahnya kontrol sosial, baik dalam keluarga maupun masyarakat, membuka peluang terjadinya kejahatan. Ketika nilai-nilai sosial dan norma hukum tidak berfungsi secara efektif, individu cenderung bertindak menyimpang tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya.¹¹

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Penanggulangan kejahatan dengan upaya non penal lebih menekankan dalam upaya pencegahan atau sebelum terjadinya kejahatan, Adapun faktor-faktor tersebut antara lain, terpusat pada suatu masalah atau keadaan sosial dari perbuatan jahat yang timbul secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, berdasarkan sudut pandang politik hukum kriminal secara sempit dan luas, upaya non penal memiliki posisi yang strategis dari keseluruhan upaya politik hukum kriminal.¹²

Baru, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018, hlm. 54.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi dan Penologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994, hlm. 42.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018, hlm. 39.

¹² Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi* Nassarudin, Ende Hasbi.

- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (substansi), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (aplikasi).

3. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti :

- a. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.¹³
- b. Kriminologi memiliki makna, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentangkausalitas perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat didalamnya.¹⁴
- c. Kejahatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu dan lingkungan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma hukum pidana.¹⁵
- d. Pembunuhan adalah perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana unsur kesengajaan tersebut menjadi pembeda utama antara pembunuhan dengan perbuatan lain yang juga mengakibatkan kematian.¹⁶

Kriminologi. CV. Pustaka Setia. Bandung.

¹³ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

– Menjelaskan analisis sebagai proses mengurai data menjadi bagian-bagian untuk dipelajari secara detail.

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo. (2020). *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

– Menyebut bahwa kriminologi membahas sebab-sebab perbuatan jahat, pelaku, dan fenomena kriminalitas.

¹⁵ Bongor, W.A. (2021). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pustaka Pelajar.

– Menguraikan kejahatan sebagai hasil interaksi faktor individu dan lingkungan.

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 12.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum Analisis Kriminologi Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Terhadap Keluarga Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Faktor-Faktor Pendorong, Definisi dan Teori Kriminologi, Definisi dan Penanggulangan Tindak Pidana, Definisi kejahatan dan Faktor Kejahatan Pembunuhan dan Definisi Upaya Penanggulangan Kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian ialah uraian tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan penulis dalam melakukan pendekatan masalah, yaitu dalam hal memperoleh dan mengklarifikasikan sumber dan jenis data, cara penentuan populasi sampel, dan prosedur pengumpulan data. Dari proses pengolahan data, kemudian diuraikan dengan melakukan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang dari Analisis Kriminologi Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Dalam Keluarga dan Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Dalam Keluarga.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan. Dalam bab ini berisi mengenai garis besar pemikiran terhadap permasalahan penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengertian dan Teori Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Ilmu kriminologi diciptakan pada akhir abad ke-18, ketika perkembangan ilmu pengetahuan yang berbeda menguraikan kejahatan dan kelemahan sistem pemasyarakatan dan penjara. Selama periode perubahan ini seperti Cesare Beccaria di Italia, Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris, semuanya membahas aliran ilmu kriminologi gaya lama, berusaha mengubah peraturan penologis dan pidana yang kemudian, pada saat itu, berlaku. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk memperhatikan aturan *nulla poena sine lege* (perlakuan adil), mengurangi penerapan hukuman mati, dan membudayakan organisasi-organisasi.

Kriminologi¹⁷ memperoleh etimologinya dari kombinasi kata "kejahatan" dan "logos". *Logos* mengacu pada ilmu pengetahuan, sedangkan *crime* mengacu pada kejahatan. Dari kedua implikasi tersebut baik sekali dapat diuraikan bahwa ilmu pidana adalah ilmu yang berkonsentrasi pada perbuatan salah. Cendekiawan mempunyai banyak gagasan berbeda tentang apa arti kriminologi, dan masing-masing gagasan dipengaruhi oleh beragam topik yang dibahas dalam kriminologi.

Berbicara mengenai peristiwa Pidana menarik untuk kaji dari sisi kriminologi disebabkan oleh beberapa hal, pertama bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu di tengah

¹⁷ Mustofa, Muhammad, Metodologi Penelitian Kriminologi Nassarudin, Ende Hasbi. Kriminologi. CV. Pustaka Setia. Bandung.

masyarakat. Kedua, bahwa perbuatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya. Jika dilihat dari sisi kriminologi teknologi juga bisa menjadi sebuah faktor penyebab adanya kejahatan. Faktor di dalam kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana dan kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang selak beluk kejahatan.¹⁸

Ilmu pidana sebagai suatu ilmu tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, ada juga yang memandang ilmu pidana sebagai ilmu. sejauh segi sikap dan perilaku yang menyimpang dari standar yang berlaku di mata masyarakat. Hal ini sebenarnya tidak bisa lepas dari berbagai disiplin ilmu logika, khususnya yang berkaitan dengan objek kajiannya.

Kriminologi berkonsentrasi pada peraturan pidana (perbuatan salah) lebih pada kenyataan yang sebenarnya, dan Peraturan Pidana Serupa mengkaji peraturan pidana bukan hanya peraturan pidana tertentu yang berlaku di Indonesia, namun juga berkonsentrasi pada peraturan pidana yang asing. Dengan mempelajari hukum pidana asing, disamping dapat membuka cakrawala dan menambah wawasan lebih luas lagi, juga dapat menghilangkan sifat *chauvisme*.¹⁹

Dengan demikian kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan hukum positif yang saat ini kita pelajari dan kita miliki. Mempelajari kriminologi secara khusus penting yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Muh.Basri, Fokky Fuad dan Suartini “ *Aanalisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (Januari 2022), hal.74

¹⁹ Sambas, Nandang dan Andriasari, Dian. (2019). Kriminologi Perpektif Hukum Pidana. Sinar Grafika Jakarta.

- a. Mengembangkan pula ilmu kriminologi yang diberikan secara menyeluruh.
- b. Secara eksplisit memberikan pemahaman yang mendalam dan masuk akal
- c. kepada pelajar mengenai masalah kesalahan dan pelanggaran.
- d. Mengembangkan eksplorasi di bidang ilmu kriminologi, untuk mengungkap realita mengenai permasalahan pidana yang terjadi.
- e. Motivasi dan alasan melakukan kesalahan.
- f. Sebagai cara untuk melindungi dari kejahatan dan mencegah kejahatan.
- g. Mendapatkan wawasan tentang kejahatan, dengan tujuan agar manusia dapat mengetahui cara memperbaiki kejahatan

Proses dalam kegiatan masyarakat terdapat macam-macam perbuatan salah tergantung pada tujuan perbuatan salah tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Mustofa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa: “jenis-jenis perbuatan berdasarkan korban tindak pidananya, seperti: penganiayaan terhadap badan (pembunuhan, penyerangan, impedansi, kesalahan terhadap properti), kejahatan terhadap ketertiban umum kriminologi adalah²⁰ sebagai berikut :

- a. Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala- gejala berbagai macam kejahatan. Dalam hal ini, gejala- gejala tersebut meliputi gejala patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, prostitusi, alkoholisme, dan bunuh diri. Dan masing-masing gejala tersebut ada, dan sebagian besar memiliki penyebab yang sama atau terkait, termasuk etiologi kriminal.
- b. Kriminologi adalah “keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena masyarakat”. Kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang kenakalan dan kejahatan sebagai fenomena sosial. Ilmu kriminal merupakan kumpulan informasi yang berkonsentrasi pada perbuatan salah sebagai kekhasan sosial, meliputi jalannya pembuatan peraturan, pelanggaran peraturan.
- c. Kriminologi adalah ilmu yang mencoba mencari tahu penyebab terjadinya kejahatan.

²⁰ Ainal hadi dan Muhklis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hal. 18-20

- d. Menggaris bawahi bahwa ilmu kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu yang mengkaji perbuatan salah sebagai persoalan kemanusiaan. Berbagai ilmu menunjukkan bahwa ilmu kriminal belum merupakan ilmu yang bebas. Sedangkan fenomena sosial yang mengindikasikan terjadinya kejahatan adalah permasalahan kemanusiaan. Karena kejahatan adalah masalah manusia, maka hanya manusia yang dapat melakukannya. Memahami keberadaan manusia diperlukan untuk memahami makna kejahatan. Pandangan terhadap setiap orang berbeda beda.

Beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki fungsi untuk mengetahui hal-hal yang mengenai kejahatan di masyarakat, baik dari aspek sebab, akibat, cara pencegahan dan lainnya yang masih berkaitan dengan kejahatan. Dari di temukannya sebab akibat tersebut maka analisis kriminologi dari suatu kasus dapat diketahui, Akan lebih mudah untuk mengetahui adanya kejahatan dan cara penanggulangannya demi kepentingan masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri jika kriminologi hadir berdampingan dengan bidang hukum pidana, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum digunakan untuk memberantas kejahatan dan bagaimana cara memberantasnya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Sue Titus Raid dalam bukunya berjudul *Crime and Criminology* Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad. Di Indonesia, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir di setiap Fakultas Hukum negeri maupun swasta serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.²⁵ Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang ilmiah ini. Menurut W.A.Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Antropologi Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi : apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

a. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain : apakah masyarakat melahirkan kejahatan, Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan dan apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.²¹

b. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain : apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

c. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut.

Ruang lingkup ilmu kriminologi mencakup berbagai bidang kajian yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh, mulai dari penyebab terjadinya

²¹ Ainal hadi dan Muhklis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hal. 18-20

kejahatan, reaksi masyarakat terhadap pelaku, posisi korban, hingga kebijakan yang ditempuh untuk menanggulangi kejahatan. Ruang lingkup tersebut meliputi:

1. Etiologi Kriminal (Sebab-sebab Kejahatan)

Bagian ini membahas mengapa seseorang melakukan kejahatan.

Kriminologi meneliti berbagai faktor penyebab kejahatan, seperti:²²

- a. Faktor biologis: bawaan atau kondisi fisik tertentu (menurut Lombroso).
- b. Faktor psikologis: gangguan kepribadian, dorongan emosional, atau trauma.
- c. Faktor sosial: kemiskinan, ketimpangan sosial, lingkungan kriminal, dan lemahnya kontrol sosial.
- d. Faktor ekonomi dan budaya: tekanan ekonomi atau nilai budaya yang menyimpang.

2. Penologi (Reaksi Sosial terhadap Kejahatan)

Penologi mempelajari reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan, termasuk:

- a. Sistem peradilan pidana,
- b. Jenis dan tujuan hukuman,
- c. Pemasyarakatan,
- d. Rehabilitasi pelaku.

3. Viktimologi (Ilmu tentang Korban Kejahatan)

Viktimologi adalah bagian dari kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, meliputi:

- a. Hubungan antara pelaku dan korban,
- b. Faktor penyebab seseorang menjadi korban,
- c. Perlindungan hukum bagi korban, dan
- d. Upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

Bagian ini berkaitan dengan strategi dan kebijakan negara dalam

²² Hagan, Frank E. (2020). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Los Angeles: SAGE Publications.

menanggulangi kejahatan, baik secara:

- a. Penal (melalui hukum pidana) seperti penegakan hukum, pemidanaan, atau peradilan.
- b. Non-penal (di luar hukum pidana) seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, atau kebijakan ekonomi.

Kebijakan kriminal berfungsi untuk menekan angka kejahatan sekaligus melindungi masyarakat.

3. Manfaat Kriminologi

Kriminologi mempunyai cakupan yang begitu luas dan beragam yang menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian bagaimana cara pandang terhadap kejahatan.²³ Kriminologi tidak hanya sebatas pada gambaran tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Nursariani Simatupang dan Faisal mengatakan ada beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu :

- a. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang sebab akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.
- b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penaggulangan terhadap kejahatan.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, sehingga diibaratkan sebagai dua sisi didalam satu mata uang, dimana hukum

²³ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hal.1

pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi pokok kriminologi.

Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

- a. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana
- b. Dalam penerapan hukum pidana
- c. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi,
- d. deskriminalisasi dan depenalisasi.

B. Pengertian Kejahatan dan Jenis Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.²⁴

Aspek psikologis dan kesehatan mental pun memiliki peran penting. Tidak sedikit kasus pembunuhan dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa, trauma masa lalu, atau kondisi psikologis yang tidak stabil. Ketiadaan deteksi dini serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental membuat potensi bahaya ini tidak tertangani, sehingga berujung pada perbuatan kriminal yang merugikan orang lain.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah konflik internal dalam keluarga. Perselisihan rumah tangga, perebutan harta warisan, perselingkuhan, maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seringkali memunculkan dendam berkepanjangan yang akhirnya meledak dalam bentuk pembunuhan. Keluarga yang

²⁴ Mahmud, Peter Marzuki., Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Persada Group 2010.

seharusnya menjadi tempat yang aman justru dapat berubah menjadi ruang penuh ancaman ketika konflik tidak diselesaikan dengan bijak. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Kejahatan merupakan fenomena yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Dalam setiap masyarakat, baik yang sederhana maupun yang modern, kejahatan selalu hadir sebagai bagian dari realitas sosial. Kehadiran kejahatan menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk sosial yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga makhluk yang memiliki potensi melakukan penyimpangan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, kejahatan selalu dipandang sebagai masalah sosial sekaligus masalah hukum yang membutuhkan penanganan serius dari masyarakat maupun negara.²⁵

Secara etimologis, istilah kejahatan berasal dari kata dasar “jahat” yang berarti buruk, tidak baik, atau merugikan orang lain. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang sangat buruk, pelanggaran terhadap hukum, atau perbuatan dosa. Dari pengertian sederhana ini saja, tampak bahwa kejahatan dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma—baik norma sosial, agama, maupun hukum positif. Namun demikian, dalam konteks akademik, khususnya hukum pidana dan kriminologi, pengertian kejahatan tidak bisa hanya didefinisikan secara bahasa, melainkan harus dijelaskan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 67

Secara umum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan manusia yang menyimpang dari norma yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi individu, masyarakat, maupun negara. Dalam pengertian yuridis, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan baru bisa disebut kejahatan dalam arti hukum jika telah ada aturan yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Prinsip ini dikenal dengan asas *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang mendahuluinya.

Banyak pakar hukum dan kriminologi memberikan definisi mengenai kejahatan. Misalnya, Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog terkemuka²⁶, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa penderitaan, yaitu hukuman. Bonger menekankan bahwa kejahatan bukan hanya soal melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Sementara itu, Efendi, Tolib²⁷ menjelaskan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, dirasakan merugikan, menjengkelkan, dan oleh karena itu tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat. Perbuatan tersebut kemudian dituangkan dalam hukum pidana dengan ancaman sanksi. Definisi ini menggarisbawahi peran masyarakat dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan, yang kemudian dilembagakan melalui hukum positif.

Bahkan dalam perspektif bahasa, Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan jahat yang melanggar hukum, atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang disahkan oleh hukum tertulis. Meskipun definisi ini lebih bersifat umum, tetapi memperlihatkan kesesuaian dengan pandangan hukum pidana yang menekankan aspek pelanggaran hukum positif. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan memiliki tiga unsur

²⁶ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4th ed. (Philadelphia: Lippincott, 1947), hlm. 78.

²⁷ Efendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi*. Malang: Setara Press 2017.

utama : pertama, adanya perbuatan manusia yang nyata; kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan norma atau hukum; dan ketiga, perbuatan itu menimbulkan reaksi berupa sanksi, baik dari masyarakat maupun negara.

Kejahatan dapat dikatakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Kejahatan terhadap nyawa yang tertuang dalam pasal 338 KUHP ialah tindak pidana pembunuhan biasa, dan dalam pasal 339,340,344,345 KUHP ialah tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan. Ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP itu merupakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP itu merupakan *gequalificeerde delicten* atau tindak pidana pemberatan atau tindak pidana dalam bentuk pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka pidana yang diancamkan itu menjadi diperberat. Jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan mengulang kembali seluruh unsur dalam 338 KUHP, kemudian ditambah lagi dengan unsur yakni “direncanakan terlebih dahulu maka dengan begitu pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut. Mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.

2. Jenis-Jenis Kejahatan

Kejahatan dan Pelanggaran Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik tersebut yaitu *Recht delicten* dan *Wet delicten*.²⁸ *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”. Sedangkan *Wet delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan.

Disebutkan pula bahwa Tindak pidana sengaja *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur

²⁸ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa *culpose delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama ganda, maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disamakan beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk culpa. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Wirjono Projodikoro mengatakan ²⁹ kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Richard Quinney berpendapat mengenai definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Bagaimanapun juga kejahatan dalam arti hukum adalah yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana) dan begitu pula sebaliknya.

Konflik dapat timbul karena adanya ketidaksetujuan dalam substansinya, akan tetapi mereka setuju mengenai asal dan bekerjanya hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menekankan pada adanya paksaan dan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem Hukum tidak

²⁹ Menurut Wirjono Projodikoro (W.A. Gerungan, 2010 : 211)

dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan oleh kelompok politisi yang paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan kepentingannya sendiri. Hukum bukan saja untuk melayani pencapaian kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki kekuasaan, akan tetapi Hukum juga melayani kepentingan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

Kejahatan dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen,” hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. F.Ivan Nye mengatakan bahwa manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (impulse).³⁰ Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatannya pada korban di negara manapun korban berada. Korban kejahatan telematika tidak terbatas pada individu, tetapi juga organisasi atau perusahaan bahkan negara secara keseluruhan. Keuntungan yang lain bagi pelaku kejahatan telematika adalah differentiation aturan berkaitandengan kejahatan telematika di setiap negara. Bahkan masih banyak negara yang belum memiliki hukum yang mengatur khusus mengenai kejahatan telematika. Hal ini tentu memudahkan pelaku kejahatan telematika bisa dengan leluasa melakukan aktifitasnya tanpa terjerat hukum.

C. Pengertian Kejahatan Pembunuhan

Refika Aditama menjelaskan³¹ bahwa, kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang menimbulkan penderitaan atau kerugian terhadap orang lain, masyarakat, atau negara. Kejahatan bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari kejahatan ringan (seperti pencurian ringan) hingga kejahatan

³⁰ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, op.cit., hlm. 22.

³¹ Refika Aditama, Lamintang., dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika 2010

berat (seperti pembunuhan dan terorisme). Dalam konteks kriminologi, kejahatan dipandang sebagai gejala sosial yang kompleks dan tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga dari aspek psikologis, sosiologis, dan ekonomi.

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan oleh siapa saja dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang akalnya kurang (orang gila), karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walaupun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pembunuhan merupakan peniadaan atau perampasan nyawa seseorang atau lebih oleh seseorang atau lebih lainnya yang oleh sebab itu seluruh anggota badan tidak berfungsi dalam menggerakkan tubuh. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.³²

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 yaitu dilakukan dengan spontan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat

³² Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2010 , hal. 113

untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh. (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Kejahatan pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana paling serius karena menyentuh hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Sedangkan Pasal 340 KUHP memberikan pengaturan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.³³

Bentuk ancaman pidana cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Pidana cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis pidana lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

³³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 45.

Kejahatan pembunuhan ialah kesengajaan merampas nyawa orang lain, atau bisa dikatakan sebagai pembunuhan. kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan ini berbentuk penyerangan kepada nyawa orang lain. Seseorang pelaku yang mengerjakan sesuatu atau melakukan serangkaian perbuatan yang berujung meninggalnya orang lain disebut dengan penghilangan nyawa orang lain. Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal dari beberapa *atavistic stigmata*, ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

Teori-teori dari perspektif biologi memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Mencari, mencoba mengidentifikasi macam manusia mana yang menjadi penjahat dan bukan penjahat.³⁴ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kejahatan terhadap nyawa manusia dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang paling serius karena berkaitan langsung dengan hak fundamental manusia, yakni hak untuk hidup. Hak ini merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. Oleh sebab itu, pembunuhan ditempatkan sebagai salah satu kejahatan inti (*core crimes*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela di masyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangan nya di dalam Undang-Undang.

³⁴ Sambas, Nandang dan Andriasari, Dian. (2019). Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Sinar Grafika Jakarta

Kejahatan pembunuhan menurut KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “pembunuhan” tidak semata-mata dipahami sebagai perbuatan menghilangkan nyawa dengan sengaja, melainkan mencakup pula bentuk kelalaian yang berakibat pada matinya seseorang. KUHP Indonesia mengatur tindak pidana pembunuhan terutama dalam Buku II tentang Kejahatan, Bab XIX yang berjudul “Kejahatan terhadap Nyawa”. Pasal 338 KUHP memberikan rumusan dasar mengenai pembunuhan, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Rumusan ini menjadi dasar konseptual bahwa unsur utama dalam tindak pidana pembunuhan adalah adanya niat (*dolus*) untuk menghilangkan nyawa. Dengan demikian, pembunuhan dalam konteks Pasal 338 KUHP dipahami sebagai tindak.³⁵

D. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Bertitik tolak pada pengertian dan syarat unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terbentuknya direncanakan lebih dahulu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana yang diperlukan bagi terbentuknya unsur-unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, maka kesengajaan (*kehendak*)

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012, halaman

sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.³⁶

Secara teoritis, faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah analisis terhadap unsur-unsur yang berasal dari dalam diri pelaku serta unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan, yang berkaitan dengan kondisi psikologis, emosional, kepribadian, serta aspek biologis individu. Faktor ini berpengaruh langsung terhadap cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang ketika menghadapi suatu permasalahan. Dalam kejahatan pembunuhan dalam keluarga, faktor internal sering menjadi pemicu utama karena pelaku dan korban memiliki hubungan emosional yang sangat dekat.³⁷

Faktor internal penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dalam keluarga adalah :

a. Faktor Emosional

Emosi negatif seperti kemarahan, dendam, kecemburuan, rasa sakit hati, dan frustrasi merupakan faktor internal yang sangat dominan dalam kejahatan kekerasan. Robert Agnew melalui General Strain Theory menjelaskan bahwa tekanan hidup, konflik interpersonal, dan kegagalan dalam mencapai harapan dapat menimbulkan emosi negatif yang mendorong individu melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk pelampiasan.³⁸ Dalam konteks keluarga, konflik yang berlangsung secara terus-menerus tanpa penyelesaian yang sehat dapat menumpuk dan membentuk tekanan psikologis yang berat.

³⁶ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 78

³⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 45.

³⁸ Robert Agnew, "Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency," *Criminology*, Vol. 30 No. 1, 1992, hlm. 47–48

b. Fakto Psikologis

Kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti gangguan kepribadian, gangguan kontrol impuls, depresi berat, atau trauma masa lalu, juga menjadi faktor internal penyebab kejahatan. Sudarto menyatakan bahwa keadaan kejiwaan seseorang sangat memengaruhi kemampuan berpikir rasional dan bertindak sesuai norma hukum.³⁹ Dalam kasus pembunuhan dalam keluarga, gangguan psikologis sering diperparah oleh kedekatan emosional antara pelaku dan korban. Pelaku kerap merasa tertekan, terancam, atau diperlakukan tidak adil, sehingga kehilangan kemampuan untuk menilai akibat hukum dari perbuatannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku, baik yang bersifat sosial, ekonomi, lingkungan, maupun budaya. Faktor ini berfungsi sebagai pemicu atau kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan.

a. Faktor Kegagalan Kontrol Sosial dalam Keluarga

Kegagalan kontrol sosial dalam keluarga terjadi ketika fungsi-fungsi keluarga, seperti pengawasan, pembinaan moral, komunikasi, dan pemberian kasih sayang, tidak berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya internalisasi nilai agama dan moral, serta tidak adanya sanksi sosial internal dalam keluarga dapat menyebabkan individu kehilangan batasan perilaku. Kondisi ini membuka peluang munculnya tindakan agresif dan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan emosi.⁴⁰

b. Faktor Lingkungan Keluarga yang Tidak Harmonis

Lingkungan keluarga yang tidak harmonis merupakan faktor eksternal yang berpengaruh besar terhadap terjadinya kejahatan pembunuhan dalam keluarga. Ketidakharmisan ini dapat berupa konflik berkepanjangan, komunikasi yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, dominasi salah satu pihak, serta tekanan ekonomi dan psikologis yang tidak terselesaikan.⁴¹

³⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 61.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 181.

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 94.

Faktor penyebab terjadinya pembunuhan dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi latar belakang, pendorong, maupun kondisi yang memengaruhi seseorang hingga melakukan tindakan kriminal berupa menghilangkan nyawa orang lain. Faktor ini bersifat kompleks, multidimensional, dan saling berkaitan antara aspek internal (psikologis dan biologis), eksternal (sosial, ekonomi, budaya), serta situasional (kesempatan, kondisi lingkungan, dan keadaan tertentu yang memicu).

Pembunuhan tidak pernah muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang menekan individu hingga memilih jalan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan atau penyelesaian masalah. Dari segi internal, faktor penyebab dapat berupa dorongan emosional yang tidak terkendali, seperti rasa marah, dendam, iri hati, cemburu, rasa sakit hati, atau frustrasi yang menumpuk. Selain itu, kondisi kejiwaan dan kepribadian seseorang, misalnya rendahnya kontrol diri, kecenderungan agresif, atau gangguan mental tertentu juga dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Sementara dari segi eksternal, faktor penyebab sering kali terkait dengan kondisi keluarga, sosial, dan ekonomi. Konflik dalam rumah tangga, pertengkaran antar anggota keluarga, maupun kekerasan domestik dapat memicu tindakan ekstrem berupa pembunuhan. Dalam lingkup yang lebih luas, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, tekanan lingkungan pergaulan, serta budaya kekerasan dalam masyarakat juga berperan besar dalam mendorong seseorang melakukan tindak kriminal.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menyatakan bahwa perbuatan salah dari sudut pandang yuridis adalah suatu demonstrasi/perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan secara humanis perbuatan salah adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini khususnya sebagai hilangnya harmoni dan keseimbangan mental. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Penal

Penal (peraturan/hukum pidana) merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana- sarana reformatoris dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum.

Kemudian, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan secara represif mencakup penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan. Salah satu upaya untuk menuntaskan kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan adalah strategi yang paling mapan yang sudah ada sejak penciptaan manusia itu sendiri. Hal ini memerlukan penegakan hukum pidana dan penerapan hukuman penjara. Pengendalian perbuatan salah dengan menggunakan pidana (peraturan) menurut Quality Kassebaum dikenal sebagai cara berpikir lama tentang pengendalian perbuatan salah. Ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa peraturan perundang- undangan pidana merupakan sisa dari kebiadaban masa lalu kita yang patut untuk dijaui. Penilaian ini tentu saja mengingat pandangan bahwa menyampaikan suatu kesalahan merupakan bentuk perlakuan buruk atau pengakuan terhadap korban. Sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran perlakuan yang dianggap kejam dan berlebihan menurut standar saat ini.

Kita harus memastikan bahwa penegakan hukum pidana, selain mampu memberantas kejahatan, juga tidak memberikan dampak yang terlalu negatif terhadap mereka yang terkena dampaknya jika kita terus menggunakan bentuk-bentuk pidana sebagai sarana pemberantasan kejahatan, bertujuan untuk memberantas kejahatan secara efektif tanpa memberikan dampak negatif pada mereka yang dirugikan, maka hal ini dapat dilakukan.

Penegakan hukum pidana dan penghukuman tidak boleh lagi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan atau menghilangkan kejahatan. karena pada

hakikatnya kejahatan merupakan “masalah sosial” dan “masalah kemanusiaan” yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana. Kejahatan sosial merupakan permasalahan yang merupakan fenomena sosial yang dinamis, terus berkembang.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy).

Kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan. Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah “upaya *penal*” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya “*non penal*” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).⁴²

Pendekatan penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Artinya, ketika terjadi pembunuhan dalam keluarga, negara melalui aparat penegak hukum akan bertindak untuk memproses pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah penal dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan, dan akhirnya diputuskan melalui persidangan di pengadilan. Dalam konteks pembunuhan dalam keluarga, pasal-pasal yang dapat dikenakan antara lain Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, atau Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Melalui proses penal, pelaku diberikan sanksi pidana berupa hukuman penjara, bahkan bisa sampai hukuman seumur hidup atau hukuman mati apabila

⁴² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 17.

memenuhi unsur-unsur tertentu. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa. meskipun bersifat tegas, pendekatan penal memiliki keterbatasan karena sifatnya lebih represif (penindakan setelah kejahatan terjadi). Artinya, kejahatan telah lebih dulu terjadi baru kemudian ditangani. Oleh karena itu, pendekatan penal perlu dilengkapi dengan upaya lain yang lebih bersifat pencegahan.

2. Upaya Penanggulangan Non Penal

Upaya *non-penal* ini akan sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya, hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya non-penal yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui. Upaya non-pemasyarakatan dalam memberantas pelanggaran sangat erat hubungannya dengan upaya penal, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya ditempuh dengan beberapa jalur, yaitu:

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
- c. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
- d. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan
- e. dan pembinaan.
- f. Lewat media massa. Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif” (penindakan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal”.

Upaya penanggulangan non penal merupakan salah satu bentuk strategi dalam kebijakan hukum pidana yang ditempuh di luar jalur pidana (*non penal approach*) atau di luar penggunaan sarana hukum pidana (*penal approach*). Jika penal lebih menitikberatkan pada represif (penindakan setelah tindak pidana terjadi), maka non penal lebih mengedepankan preventif (pencegahan sebelum tindak pidana terjadi). Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan tidak semata-mata cukup

dilakukan dengan penal policy (sarana pidana), tetapi harus dikombinasikan dengan non penal policy (sarana non-pidana) karena tindak pidana merupakan gejala sosial yang penyebabnya kompleks dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan pemidanaan semata.⁴³

Secara terminologis, non penal adalah segala bentuk kebijakan dan tindakan yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan tanpa menggunakan instrumen pidana.¹ Upaya ini lebih menekankan pada langkah-langkah preventif, edukatif, persuasif, rehabilitatif, dan sosial budaya. Fokus utamanya bukan pada menghukum pelaku setelah terjadi tindak pidana, melainkan mencegah, memperbaiki, dan mengembalikan keseimbangan sosial sebelum dan sesudah tindak pidana terjadi. Muladi menyebut kebijakan non penal sebagai *crime prevention without punishment*, yakni pencegahan kejahatan tanpa penghukuman. Dapat disimpulkan bahwa pengertian Upaya penanggulangan non penal adalah segala kebijakan dan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tanpa mengandalkan instrumen pidana. Non penal memiliki dasar teoritis dan yuridis yang kuat di Indonesia. Bentuknya mencakup pencegahan, edukasi, rehabilitasi, deradikalisasi, restorative justice, kebijakan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁴

Non penal berbeda dengan penal karena lebih preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Upaya non penal pada dasarnya merupakan strategi yang ditempuh di luar mekanisme hukum pidana, dengan tujuan utama mencegah agar tindak pidana tidak terjadi. Pendekatan ini mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hingga kesehatan mental masyarakat. Melalui cara ini, akar permasalahan yang sering menjadi pemicu terjadinya pembunuhan, seperti konflik keluarga, tekanan ekonomi, lemahnya pengendalian emosi, rendahnya pendidikan moral, serta lingkungan sosial yang tidak sehat, dapat diminimalisasi.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), hlm.2

Aspek kesehatan mental, masyarakat perlu diberi akses yang lebih mudah terhadap layanan psikologis maupun psikiatri. Individu dengan kecenderungan agresif atau yang mengalami gangguan kejiwaan harus mendapatkan perhatian khusus agar perilaku mereka tidak berkembang menjadi tindak kekerasan yang membahayakan orang lain. Program rehabilitasi dan konseling emosi juga menjadi bagian integral dalam penanggulangan non penal.

Upaya non penal juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Program mediasi konflik, penyuluhan hukum, serta kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, instansi kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan harus dioptimalkan. Dengan demikian, potensi konflik yang berujung pada pembunuhan dapat dideteksi lebih dini dan diselesaikan sebelum menimbulkan korban. Kajian pustaka juga membahas mengenai upaya penanggulangan kejahatan. Barda Nawawi Arief menjelaskan strategi penanggulangan kejahatan terbagi dalam dua pendekatan utama: penal (represif) dan non penal (preventif).

- a. Upaya penal dilakukan melalui hukum pidana, seperti penyidikan, penuntutan, pemidanaan, dan eksekusi.
- b. Upaya non penal dilakukan di luar jalur hukum pidana, misalnya dengan pendidikan moral, peningkatan kesejahteraan, pembinaan keluarga, penyuluhan hukum, serta layanan kesehatan mental.

Pencegahan kejahatan lebih efektif dilakukan dengan memperbaiki kondisi sosial yang menjadi akar permasalahan kriminalitas, bukan hanya dengan menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi.⁴⁵

⁴⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), hlm. 2

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris normatifk. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁶

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan Normatif Empiris, yaitu mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data sekunder memahami dan mempelajari putusan pengadilan dan BAP (Berkas Acara Perkara) tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, kemudian ditambah dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap pelaku dan aparat penegak hukum. Seluruh data yang telah didapatkan selanjutnya disusun dengan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif secara khusus analisa dilakukan dengan secara induktif yaitu mengkaji kasus analisis kriminologi terjadinya kejahatan pembunuhan terhadap keluarga antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber Data
- b. Undang - undang Nomor 1 tahun 1946 jo , undang - undang nomor 73 tahun 1958 tentang kitab undang - undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang - undang nomor 8 tahun 1981 Kitab undang - undang Hukum

⁴⁶ Sugiyono 2015. Metode Penelitian Administratif. Bandung, Alfabeta.

acara Pidana (KUHAP)

- d. Undang - undang no 1 tahun 2023 tentang kitab undang - undang Hukum Pidana (Nasional)

2. Bahan Hukum Sekunder

Semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

merupakan sumber yang berfungsi sebagai alat bantu atau referensi awal yang berasal dari sumber primer maupun sekunder sebagai berikut :

- a. Ensiklopedia online dan cetak seperti Encyclopedia Britannica
- b. Indeks jurnal ilmiah seperti Google Scholar
- c. Katalog perpustakaan Universitas Lampung
- d. Daftar pustaka dalam buku atau artikel ilmiah yang relevan
- e. Direktori jurnal dan almanak bidang pendidikan/ilmu sosial

- 2. Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dibedakan antara data diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

- a. Dalam hal ini Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara narasumber, Satuan Satreskrim Polsek Metro Selatan, Ketua RT 08 dan dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Unila atau studi.
- b. Pada hal ini dapat dilihat Data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup karya ilmiah, dokumentasi beserta sumber tertulis lainnya. Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian antara lain:
- c. Bahan hukum primer, sumber hukum yang bersifat autoritatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi penegak hukum, dan data kriminalitas negara yang secara langsung mencerminkan pengaturan, penegakan, serta reaksi hukum terhadap kejahatan. Dalam konteks kriminologi, bahan hukum primer tidak hanya berfungsi menegaskan unsur delik dan sanksi, tetapi juga menjadi dasar

empirik untuk mengkaji sebab-sebab kejahatan, perilaku pelaku dan korban, serta efektivitas kebijakan penanggulangan kejahatan.

- d. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.
- e. Bahan hukum tersier, yaitu dokumen-dokumen yang mendukung pembuatan penelitian ini dan berhubungan dengan masalah-masalah skripsi, seperti ensiklopedia, kamus hukum, literatur hukum, dan media cetak.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Penyidik Reskrim Polres Metro | : 1 Orang |
| 2. | Ketua RT (Rukun Tetangga) Margodadi | : 1 Orang |
| 3. | Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| 4. | Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | : <u>1 Orang +</u> |
| | Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data adalah proses memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah bertujuan untuk memperoleh informasi yang penting, sehingga pemeriksaan ini menggunakan beberapa prosedur sepanjang waktu (bersama-sama) untuk saling melengkapi. Metode yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Responden menjadi

subjek wawancara.

b. Pustaka

Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi penunjang, strategi pengumpulan informasi dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilih bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan, misalnya pedoman hukum, tulisan, buku-buku yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji, serta mengarahkan pertemuan wawancara dengan para pihak.

2. Prosedur pengolahan data melibatkan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk penulisan. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi lapangan diolah menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengeditan

Pengeditan adalah langkah untuk memeriksa keutuhan data, kejelasan, dan kebenaran informasi guna memastikan kesesuaian dengan permasalahan yang ada.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data melibatkan pengelompokan dan pengklasifikasian data untuk menyajikannya secara komprehensif dan mempermudah analisis serta pembahasan data.

c. Sistematisasi

Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan data secara teratur di setiap jenis dan topik pembahasan dengan tujuan memudahkan analisis.

E. Jenis Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Kualitatif

Digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Contoh: wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kasus. Cocok untuk menganalisis pembunuhan dalam keluarga dari sisi sosial, budaya, dan psikologis.

2. Pendekatan Kuantitatif

Menitikberatkan pada pengukuran numerik dan analisis statistik. Contoh: survei, kuesioner, analisis data kriminal. Cocok untuk melihat frekuensi, pola, dan faktor korelasi antarvariabel.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kualitatif yaitu dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka. Kemudian dari analisis data tersebut dilanjutkan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada. analisis data merupakan jembatan penting antara proses pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Melalui analisis yang tepat, peneliti dapat mengubah data mentah menjadi pengetahuan baru, mengidentifikasi tren, dan memberikan landasan kuat bagi pengambilan keputusan.

Penelitian kualitatif, analisis data bisa berupa pengkodean tema, analisis wacana, atau penafsiran makna dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, analisis data mencakup penggunaan metode statistik seperti uji regresi, korelasi, distribusi frekuensi, dan pengujian hipotesis. Analisis data juga mencakup proses verifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak bias. Dalam banyak kasus, analisis dilakukan secara alteratif—peneliti mungkin kembali ke data mentah untuk memperdalam temuan, memperbaiki kategori, atau mengklarifikasi pola.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan uraian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dalam keluarga merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan emosional, seperti emosi negatif berupa rasa marah, dendam, cemburu, sakit hati, dan frustrasi yang tidak terkelola dengan baik, sehingga mendorong pelaku bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan akibat hukum. Faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga dan sosial, meliputi ketidakharmonisan hubungan keluarga, konflik rumah tangga yang berlangsung lama, lemahnya kontrol sosial dalam keluarga, tekanan ekonomi, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung penyelesaian konflik secara damai. Kejahatan pembunuhan dalam keluarga pada umumnya merupakan puncak dari konflik yang terakumulasi dan tidak terselesaikan secara sehat.
2. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan pembunuhan dalam keluarga dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana berupa proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan KUHP, sebagai bentuk represif untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Sementara itu, upaya non-penal dilakukan melalui langkah-langkah preventif, seperti penguatan fungsi keluarga dan kontrol sosial masyarakat, edukasi hukum dan pengelolaan emosi dalam keluarga, pembinaan serta konseling keluarga, dan dukungan sosial dari lingkungan serta pemerintah

daerah, guna mencegah konflik keluarga berkembang menjadi tindak kekerasan yang fatal.

B. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan dalam keluarga, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat diharapkan untuk lebih sadar mengenai manajemen konflik keluarga, pengendalian emosi serta antikekerasaan sejak dini. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat perlu dilibatkan dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara damai sebelum eskalasi meningkat.
2. Peningkatan peran aparat penegak hukum dan lembaga sosial dalam mengawasi keluarga berisiko tinggi. Sistem peradilan pidana juga perlu mengembangkan pola penanganan yang lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan keluarga agar mampu mengurangi potensi terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli. (2020). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustinus, Pohan, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Iarasan, 2012
- Arifin, Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012, halaman 2
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 45.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 67
- Ainal hadi dan Muhklis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hal. 18-20
- Alam A. S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 1
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.
- Becker, H. (2022). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- Bonger, W.A. (2021). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Menguraikan kejahatan sebagai hasil interaksi faktor individu dan lingkungan.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, ,2002
- Durkheim, É. (2020). *The Rules of Sociological Method*. Cambridge: Polity Press.
- Efendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi*. Malang: Setara Press 2017.
- Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4th ed. (Philadelphia: Lippincott,

1947), hlm. 78.

Gerson W Bawengen, Hukum Pidana Di Dalam teori Dan Praktek, Jakarta: PT. Pradnya Paramita 2016.

H.A.K Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 78

Hagan, Frank E. (2020). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Los Angeles: SAGE Publications.

-----, (2022). *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior, and Its Control*. New York: Routledge.

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya Bayumedia, 2008

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hal.1

Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, (Jakarta, Sinar Grafika), 2016, hlm.112- 114.

Mahmud, Peter Marzuki., Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Persada Group 2010.

Maroni, (2016), Pengantar Politik Hukum Pidana, Aura, Bandar Lampung.

Mustofa, Muhammad, Metodologi Penelitian Kriminologi Nassarudin, Ende Hasbi. Kriminologi. CV. Pustaka Setia. Bandung.

Muh.Basri, Fokky Fuad dan Suartini “ *Aanalisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba*”, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (Januari 2022), hal.74

Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), hlm. 2

-----,(2023). *Kebijakan Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*. Semarang: Diponegoro Press.

Menurut Wirjono Projodikoro (W.A. Gerungan, 2010 : 211)

Maulana, I. (2021). Pembunuhan dalam keluarga: Analisis faktor penyebab dan upaya pencegahan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 85–99.

Ninik Widiwanti, Yulius Waskita, op.cit., hlm. 22.

- Nurhayati, S. "Analisis Faktor Penyebab Pembunuhan dalam Lingkup Keluarga di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 16, No. 2, 2021.
- Refika Aditama, Lamintang., dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010 , hal. 113
- Saly, J. N., dkk. (2023). *Pelanggaran Sila Kedua Pancasila terkait Pembunuhan Anak terhadap Ibu Kandung sesuai UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 55–63.
- Sidauruk, A. A. H. B. P., Tamza, F. B., & Firganefi. (2022). *Analisis Kriminologis terhadap kejahatan Pembunuhan Berencana oleh Orang Terdekat (Studi pada Polresta Bandar Lampung)*. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 45–58.
- Syamsul. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press. 2012 C.S.T.
- Sambas, Nandang dan Andriasari, Dian. (2019). *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta – Menjelaskan analisis sebagai proses mengurai data menjadi bagian-bagian untuk dipelajari secara detail.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2020). *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. – Menyebut bahwa kriminologi membahas sebab-sebab perbuatan jahat, pelaku, dan fenomena kriminalitas.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Jakarta, PT Alumni, 1981, halaman 38-39.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press), 2007, hlm 132.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 17.
- , (2012). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung, Alfabeta.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. (2018). *Hukum dan Kriminologi Aura Bandar Lampung*.
- Syafitri, Irmayani , *Pengertian Analisis, Fungsi dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis*, jurnal Nesabamedia.com, 2020

Sumber: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 4, No. 2, 2020 – Universitas Negeri Semarang.

Sinar, *Tinjauan Kriminologi terhadap Delik Pembunuhan dengan Menggunakan Badik di Kota Makassar*, Skripsi, Fak. Hukum UIN Makassar, 2017

Sudarto. (2024). *Hukum dan Kriminologi Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press.

Sutherland, E.H., & Cressey, D.R. (2021). *Principles of Criminology*. Chicago: Altamira Press.

Topo Santoso & Eva Achzani, *Op.Cit*, halaman 61

Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta ,2008 , Cet. 1, hal. 82-84.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pasal 338-350 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*(KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHAP).

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Nasional)

C. Sumber Lain

Petikan hasil wawancara Penyidik Reskrim Polres Metro Bapak Briptu Erva Prasetyo, S.H Rabu 16/07/2025, Polres Metro, JL. Diponegoro, Metro Pusat, Kota Metro.

Petikan hasil wawancara ketua RT Bapak Darsani S.H Selasa 22/07/2025, Rumah Bapak Darsani Margodadi,, Metro Selatan, Kota Metro.

Petikan hasil wawancara Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Selasa 12/08/2025, Gedung B, Fakultas Hukum Universita Lampung.

Petikan hasil wawancara Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bapak Teuku Fahmi, S.Sos., Kamis, 11/09/2025 Melalui Zoom Meeting beralamat JL. Dr. Sutomo No. 108, Hadimulyo Timur.

[https://daerah.sindonews.com/read/1412973/174/polisi-periksa-4- saksi dalam- kasus-duel-maut-di-metro-lampung-1720602478](https://daerah.sindonews.com/read/1412973/174/polisi-periksa-4-saksi-dalam-kasus-duel-maut-di-metro-lampung-1720602478)

[tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-way-kanan-ungkap-kasus- pembunuhan-satu-keluarga-di-negara-batin"](https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-way-kanan-ungkap-kasus-pembunuhan-satu-keluarga-di-negara-batin)

[https://tribatanews-respringsewu.lampung.polri.go.id/detail-post/polisi-akhirnya- menangkap-pelaku-pembunuhan-kakak-adik-di-pesisir-barat](https://tribatanews-respringsewu.lampung.polri.go.id/detail-post/polisi-akhirnya-menangkap-pelaku-pembunuhan-kakak-adik-di-pesisir-barat)